

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR ISU SARA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA PSIKOSIS (Studi Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)

Oleh

Alexandra Florecita Adja Mossa

Pada putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg hakim memutus ancaman pidana penjara 5 bulan untuk terdakwa yang mempunyai gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar isu sara yang mengidap gangguan jiwa psikosis dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg. (2) Apakah putusan hakim terhadap pelaku penyebar isu sara pengidap gangguan jiwa psikosis dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg sudah sesuai dengan fakta yuridis di persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber dan data sekunder yaitu diperoleh dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku atau media cetak yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan perkara No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg yaitu hakim memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alexandra Florecita Adja Mossa

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 5 bulan. Pertanggungjawaban pidana terdakwa dengan gangguan jiwa diterangkan dalam Pasal 44 KUHP mengatur tentang apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang disebabkan karena jiwanya yang cacat saat pertumbuhan atau *mental disorder*, sehingga akalnya atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit jiwa, psikosis, dan lainnya. Kondisi terdakwa yang seperti itu dapat dikatakan terdakwa belum cakap hukum yang terdapat di dalam Pasal 32 UU No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Putusan yang sesuai dengan fakta yuridis dimaksudkan agar majelis hakim dalam putusannya sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Saran dalam penelitian ini jika dilihat dari segi penegakan hukum pada kasus terdakwa, hendaknya hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dapat lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya suatu intervensi dari manapun dan hakim juga seharusnya tidak menjatuhkan ancaman pidana selama 5 bulan dan kedepannya dapat melihat benar-benar kondisi psikis atau psikolog terdakwa agar pada saat menjatuhkan ancaman pidana tidak seberat itu. Hakim juga seharusnya lebih meningkatkan pengetahuan serta kemampuan untuk bisa menyelesaikan perkara pada kasus terdakwa tersebut dengan cara mencari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan perkara terdakwa ini khususnya mengenai penyakit jiwa serta hendaknya hakim bisa menggali lebih tentang kebenaran materil serta nilai-nilai dalam perkara terdakwa ini dan saat memutus perkara hakim hendaknya bisa memberikan putusan yang sesuai dengan fakta yuridis dalam persidangan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, SARA, Gangguan Jiwa

ABSTRACT

ANALYSIS THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATOR OF RACIAL ISSUES WHO SUFFER FROM PSYCHOSIS (Study of Decision No. 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)

By

Alexandra Florecita Adja Mossa

The decision No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg judge decided the threat of imprisonment for 5 months for the defendant who has a mental disorder that is not in accordance with Article 44 of the Criminal Code. The problems in this paper are as follows: (1) What is the criminal responsibility of the perpetrators who spread racial issues who suffer from psychosis in the decision No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg. (2) Is the judge's decision against the perpetrator spreading the issue of psychosis in the decision No. 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg in accordance with the juridical facts at trial.

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The source of data used is primary data, which is obtained from the results of interviews conducted by the author from sources and secondary data, which is obtained by collecting data contained in books or print media related to existing problems.

Based on the results of research and discussion in the decision of the case No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg, the judge decided that the defendant was legally and convincingly proven guilty and was threatened with punishment in Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code as well as other laws and regulations related to imprisonment for 5 months. The criminal liability of a defendant with a mental disorder is explained in Article 44 of the Criminal Code which regulates if the criminal act committed by the

Alexandra Florecita Adja Mossa

perpetrator cannot be held accountable to him, which is due to her disabled soul during growth or mental disorder, so that her mind or soul is disturbed due to diseases such as mental illness, psychosis, and others. The condition of the defendant like that can be said that the defendant has not been legally competent as stated in Article 32 of Law no. 8 of 2016 concerning disability. Decisions that are in accordance with juridical facts are intended to make the panel of judges in their decisions in accordance with the provisions of the legislation in a formal manner. Juridically, the judge may not impose the sentence unless with at least two valid pieces of evidence, so that the judge obtains the belief that a criminal act has actually occurred and the defendant is guilty of committing it.

Suggestions in this study when viewed in terms of law enforcement in the defendant's case, the judge should sentence the defendant to be more firm, fair and wise without any intervention from anywhere and the judge should also not impose a criminal threat for 5 months and in the future can see really it is true that the defendant's psychological or psychological condition so that at the time of imposing the criminal threat, it is not as heavy as that. Judges should also increase their knowledge and ability to be able to resolve cases in the defendant's case by looking for legal sources related to the defendant's case, especially regarding mental illness and the judge should be able to explore more about the material truth and values in the defendant's case and when deciding a case the judge should be able to give a decision that is in accordance with the juridical facts in the trial.

Keywords: Criminal liability, Mental Disorders, Racial Issues